



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK Tergugat tempat dan tanggal lahir Xxx, 16 Juli 1982/ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Kafe, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun XxxRT. 002 RW. 023 Desa XxxKecamatan XxxKabupaten Xxx; **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 13 Juli 1977/ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Dusun XxxRT. 002 RW. 023 Desa XxxKecamatan XxxKabupaten Xxx; **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxKabupaten Xxxsebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor xxx, tanggal 04 September 2001;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Xxx XxxEmplasmen selama 18 Tahun sekarang tinggal dirumah bersama sesuai alamat Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang Bernama;
 - 3.1. Xxx, lahir Xxx02 April 2003;
 - 3.2. Xxx, lahir Xxx28 Agustus 2006;
 - 3.3. Xxx, lahir Xxx23 Januari 2019;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak pernah merasa Penggugat sebagai isterinya, disebabkan Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah buat Penggugat dan anaknya kejadian pertengkaran ini terjadi berulang-ulang bahkan Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memecahkan barang, melempar barang yang ada dirumah, dan pernah memukul, dan mencekik Penggugat ;
5. Bahwa akibat dari Permasalahan tersebut sejak Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur didalam kamar, sedangkan Tergugat tidur di luar kamar;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya karena nafkahnya tidak pernah Tergugat berikan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 04 September 2001, yang dikeluarkan oleh KUA XxxKabupaten XxxProvinsi Kalimantan Barat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

1. Xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Dusun Xxx, RT004, RW010, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Dusun XxxRT. 002 RW. 023 Desa XxxKecamatan XxxKabupaten Xxxdan selama berumah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat cemburu dan masalah ekonomi hal mana Tergugat malas kerja hal ini saksi ketahui sendiri karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di warung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini tidak di rumah akan tetapi terkadang masih pulang ke rumah hanya saja sudah tujuh bulan ini saksi tidak pernah melihat Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Xxx, RT006, RW004, Desa Xxx, Kecamatan Nganang, Kabupaten Xxx., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Dusun XxxRT. 002 RW. 023 Desa XxxKecamatan XxxKabupaten Xxxdan selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi hal mana Tergugat malas bekerja dan tanggung jawab sebagai suami hal ini saksi ketahui sendiri karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di warung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw



pada bulan Oktober 2022;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini tidak di rumah akan tetapi terkadang masih pulang ke rumah hanya saja sudah tujuh bulan ini saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal pernikahan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak pernah merasa Penggugat sebagai isterinya, disebabkan Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah buat Penggugat dan anaknya kejadian pertengkaran ini terjadi berulang-ulang bahkan Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memecahkan barang, melempar barang yang ada dirumah, dan pernah memukul, dan mencekik Penggugat ; akibat dari Permasalahan tersebut sejak Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur didalam kamar, sedangkan Tergugat tidur di luar kamar; Penggugat merasa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya karena nafkahnya tidak pernah Tergugat berikan; Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun terakhir ini disebabkan adanya pertengkaran hal mana Tergugat malas bekerja dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama tujuh bulan lamanya sudah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis keterangan Penggugat dan bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun terakhir ini dan pertengkaran terakhir terjadi diakhir tahun 2022;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama tujuh bulan lamanya;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa saling mengerti, saling memahami dan komunikasi yang baik antara suami isteri yang hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tidur bersama dan/atau telah pisah ranjang selama sembilan bulan lamanya meskipun dalam satu rumah, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk memahami dan mengerti satu sama lain ketika hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Kitab Mu'inul Hukam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Bahwa Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum at, tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syafie, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syafie, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan 116/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. PNPB		
Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	: Rp.	10,000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.350.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	450.000,00
Jumlah	: Rp.	1.955.000,00